

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aset digital berupa NFT dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud berdasarkan KUH Perdata. Hal tersebut dapat diketahui setelah melakukan penemuan hukum berupa penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Dari penafsiran gramatikal dapat diketahui bahwa NFT sebagai suatu turunan dari aset kripto merupakan komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset. Berdasarkan penafsiran sistematis, komoditi merupakan suatu barang dan hak sehingga termasuk ke dalam kategori benda. Melihat bentuk dari NFT yang termasuk ke dalam kategori benda, maka NFT termasuk ke dalam objek dari hukum waris. Dengan demikian, NFT dapat dijadikan sebagai harta kekayaan yang dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya.
2. Aset digital berupa NFT dapat diwariskan dengan menggunakan sistem pewarisan *testamenter* karena melalui surat wasiat seorang pewaris dapat menyatakan kehendaknya untuk mewariskan NFT beserta dengan menuliskan prosedur yang harus ditempuh oleh ahli warisnya di kemudian hari pada saat warisan tersebut terbuka. Hal terpenting dari isi surat wasiat yang akan diberikan adalah harus berisi *private key* dari NFT yang bersangkutan. Bentuk surat wasiat olografis dengan penyerahan secara tertutup merupakan bentuk yang paling tepat karena surat wasiat tersebut dituliskan sendiri oleh pewaris dan ditandatangani sendiri olehnya sehingga dapat menjamin kerahasiannya. Untuk pewarisan NFT ini perlu diberikan dengan alas hak khusus atau *legaat* supaya menjadi jelas harta NFT apa saja yang akan diwariskan dan dapat diperoleh oleh ahli warisnya karena hanya pewaris saja yang mengetahui dengan betul seberapa banyak jumlah NFT dan jenis NFT yang dimilikinya.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis susun pada bab-bab sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah sebaiknya segera membuat peraturan perundang-undangan terkait dengan pewarisan dari aset digital NFT untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi di dalam masyarakat sehingga masyarakat memiliki kepastian dalam mengurus harta kekayaan berupa aset digital NFT.
2. Bagi masyarakat yang berminat membeli atau melakukan investasi NFT hendaknya mempelajari dan mengetahui karakteristik dari NFT sebelum membeli dengan nilai yang besar. Meskipun terdapat cara yang dapat ditempuh untuk mewariskan NFT, akan tetapi apabila sejak awal tidak dilakukan upaya, seperti membuat surat wasiat, maka harta tersebut akan hangus dengan percuma. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan mengetahui langkah selanjutnya yang harus ditempuh sebelum membeli dan berinvestasi pada NFT.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; (*Burgerlijk Wetboek*).  
Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta. Balai  
Pustaka, 2014
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992, Tambahan  
Lembaran Negara Indonesia Nomor 3473.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka  
Komoditi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5232
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan  
Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara  
Indonesia Nomor 5348.
- Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016  
Tentang Laporan Harta Kekayaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di  
Lingkungan Kementerian Pertahanan, Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2017, Nomor 88.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan  
Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto,  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan  
Lembaran Negara Indonesia Nomor 1395.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik  
Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Komoditi Yang Dapat  
Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah,  
Dan/Atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di  
Bursa Berjangka.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5  
Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik  
Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

### **BUKU**

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.

Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam: Batam Publisher, 2018.

Alexander Sugiharto dan Muhammad Yusuf, *Blockchain & Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia Dan Dunia*, Jakarta: Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi, 2020.

Alexander Sugiharto, Muhammad Yusuf, dan Mochammad James, *NFT & Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual, & Regulasi*, Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi Indonesia Legal Study For Crypto Asset and Blockchain.

Ardieansjah, *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*, Bandung: PT Alumni, 2013.

Arizona Mustika, Dian Kartika, dkk, *Agenda Riset Bisnis dan Ekonomi Topik Terkini Teknologi Terbaru*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2022.

Christy Dwita dan Harry Susanto, *Crypto Currency Terobosan atau Ancaman atas Tatanan Finansial Umum?*, Jakarta: Prenada, 2022.

Djaja S. Meliala, “Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan”, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, hlm. 4.

Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.

Dwi Putra, “Hukum Kewarisan di Indonesia”, Bengkulu: Zara Abadi, 2020.

Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi: Hak Tanggungan, Jaminan Fidusia, Gadai Saham, Hipotek Kapal Laut)*, Depok: Kencana, 2017.

Jamaludin dan Romindo, *Kriptografi Teknik Hybrid Cryptosystem Menggunakan Kombinasi Vigenere Cipher dan RSA*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020..

- Kelik Wardiono, Septarina Budiwati, dkk, *Hukum Perdata*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018.
- Kustoro Budiarta, Sugianta Ovinus, dan Janner Simarmata, *Ekonomi dan Bisnis Digital*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Putri Ayi, *Hukum Jaminan Di Indonesia*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Rachmadi Usman, *Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Ranti Fauza, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.
- Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Rina Antasari, Fauziah, dan Muhamad Sadi, *Hukum Ekonomi di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Sidharta, Abdul Rasyid, Ahmad Sofian, dkk, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sri Wahyuni, Irene Mariane, Galih Bagas, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Makassar: Tohar Media, 2022.
- Udin Narsudin dan Verlyta Sislyn, *Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh? Harta Warisan dari Sudut Pandang Barat, Adat, dan Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021.
- Udin Narsudin, *QnA Substansi Notaris dan PPAT dalama Praktek*, Yogyakarta: Nas Media Indonesia, 2022.

## **JURNAL**

- Abraham Yazdi, "Kepastian Hukum Hak Kebendaan Atas Hak Milik Sarusun *Legal Assurance Of Material Right In The Property Right Of Flat Unit*", *Jurnal Living Law*, Vol. 9, No. 1, 2017.
- Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan di Indonesia", *Al'Adl*, Vol. VO, No. 11, 2014, hlm. 10.

- Ekka Sakti dan Muhammad Taufik, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Melakukan Investasi Virtual Currency”, *Jurnal Living Law*, Vol. 9. No. 1, 2017, hlm. 203.
- Elviana Sagala, *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”*, Vol. 06, No. 01, 2018, hlm. 118.
- Enju Juanda, “Penalaran Hukum (*Legal Reasoning*)”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 1, 2017.
- Febriella Martinez, Muhamad Amirulloh, dan Ety Haryati, “Status Hak Kebendaan Atas Virtual Property Serta Keabsahan Real Money Trading yang Dilakukan Oleh Para Pemain Dalam Permainan Mobile Legends Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Cyber Law Indonesia”, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 6, No. 1, 2022.
- Rilda Murniati, “Tinjauan Yuridis Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang di Bidang Hak Kekayaan Intelektual”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2010.
- Stefanie Evelyn dan Sutrisnowati Machdijar, “Musium Seni Digital”, *Jurnal Studi Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur*, Vol. 1, No. 2, 2019.
- Untung Rahardjo, Eka Purnama, Dennies Dwi, Pengaruh Teknologi Blockchain Terhadap Tingkat Keaslian Ijazah”, *Technomedia Journal (TMJ)*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Wati Rahmi, *Waris Berdasarkan Berbagai Sistem Hukum di Indonesia*, Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020, hlm 21.
- Yusra Fadhillah, Khairunnisa Samosir, Randy Angriawan, dkk, *Teknologi Blockchain dan Implementasinya*, Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.

#### **HALAMAN INTERNET DAN SUMBER LAINNYA**

- Adinda Luthfi, “Apa yang dimaksud dengan Virtual Property?”, <<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-virtual-property/129139>> [diakses pada 17 Desember 2022].

- Andreas Maryoto, “Cara Mewariskan Aset Kripto Ketika Pemiliknya Meninggal”, <[https://www.kompas.id/baca/opini/2021/07/01/cara-mewariskan-aset-kripto-ketika-pemiliknya-meninggal?status=sukses\\_login&status\\_login=login](https://www.kompas.id/baca/opini/2021/07/01/cara-mewariskan-aset-kripto-ketika-pemiliknya-meninggal?status=sukses_login&status_login=login)> [diakses 5 Desember 2022].
- Anju Mahendra, “Mengenal Tentang NFT, Pengertian dan Karakteristiknya”, <<https://duniafintech.com/apa-itu-nft/>> , [diakses 16 November 2022].
- Badan Pusat Statistik, “Statistik Telekomunikasi Indonesia 2020”, <<https://www.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=ZTAzYWNhMWU2YWU5MzM5NmVINjYwMzI4&xzmn=aHR0cHM6Ly93d3cuYnBzLmdvLmlkL3B1YmxpY2F0aW9uLzIwMjEvMTAvMTEvZTAzYWNhMWU2YWU5MzM5NmVINjYwMzI4L3N0YXRpc3Rpay10ZWxla29tdW5pa2FzaS1pbmRvbmVzaWEtMjAyMC5odG1s&twoadfnorfeauf=MjAyMi0wMS0yMiAwODo1Mjo1MQ%3D%3D>> [diakses pada 22 Januari 2022]
- Desy Setyowati, “Cara Membuat dan Menjual Aset Kripto NFT seperti Syahrini-Luna Maya”, <<https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/61c1b2ef14036/cara-membuat-dan-menjual-aset-kripto-nft-seperti-syahrini-luna-maya>>, [diakses pada 26 Mei 2022]
- Dian Nita, “NFT Termahal Sepanjang 2021, The Merge Laku Rp1 Triliun hingga Alien Covid”, <<https://www.kompas.tv/article/251567/5-nft-termahal-sepanjang-2021-the-merge-laku-rp1-triliun-hingga-alien-covid?page=all>> [diakses pada 30 November 2022].
- Diskominfo Kabupaten Badung “Mengenal NFT, Non-Fungible Token”, <<https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/39644-mengenal-nft-non-fungible-token>> [diakses pada 22 Januari 2022]
- Diskominfo Kabupaten Bandung, “Mengenal NFT, Non Fungible Token”, <<https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/39644-mengenal-nft-non-fungible-token>> [diakses pada 2 Juni 2022]

- Ethereum “Non-Fungible Token (NFT), <<https://ethereum.org/en/nft/>> [diakses pada 16 November 2022].
- Flora Dianti, “Prosedur Pemindahan Hak atas Saham karena Pewarisan”, <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/prosedur-pemindahan-hak-atas-saham-karena-pewarisan-lt5eba2d84c21ed>> [diakses 5 Desember 2022].
- Gagas Yoga, “Penjualan NFT Sentuh Rp 357 Triliun pada 2021”, <<https://www.liputan6.com/crypto/read/4857498/penjualan-nft-sentuh-rp-357-triliun-pada-2021>> [diakses pada 27 November 2022].
- Gilang Kharisma, “Tren NFT di Indonesia: Pasar, Tantangan, dan Peluang Bisnis yang Muncul”, <<https://id.techinasia.com/pasar-nft-di-indonesia>>, [diakses pada 26 Mei 2022]
- Gischa Prameswari, “Pengertian Revolusi Digital dan Tantangannya”, <<https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/27/200000569/pengertian-revolusi-digital-dan-tantangannya?page=all>> [diakses 28 November 2022].
- Gita Amanda, “Mengenal Apa Itu NFT, Manfaat dan Cara Membuat”, <[http://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Bermain-Crypto-Dengan-Aman-dan-Legal/1fed3046d2ca346d99fa3cc303ef3d39a66cf65e](https://www.republika.co.id/berita/raqlj0423/mengenal-apa-itu-nft-manfaat-dan-cara-membuat#:~:text=Manfaat%20NFT&text=NFT%20merupakan%20aset%20berbasis%20digital,dan%20mendukung%20kelangsungan%20bisnis%20digital.&text=Suatu%20perusahaan%20sebaiknya%20memiliki%20media%20sosial%20atau%20website%20sendiri.> [diakses pada 17 November 2022].</p>
<p>Haris Ihsanil, “Bermain Crypto dengan Aman dan Legal”, <<a href=)> [diakses pada 21 November 2022].



- Internet World State, “Internet 2021 Usage in Asia”,  
 <<https://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia>> [diakses  
 pada 22 Januari 2022]
- Iqbal Dwi, “Penggunanya Terus Meningkat, NFT Bisa Jadi Penghasilan  
 yang Menjanjikan”,  
 <<https://ekbis.sindonews.com/read/660227/178/penggunanya-terus-meningkat-nft-bisa-jadi-penghasilan-yang-menjanjikan-1642492869#:~:text=Baca%20juga%3A%20NFT%20Juga%20Ke%20Pajak%2C%20Begini%20Aturan%20Mainnya&text=Misalnya%20Tahun%202021%20pada%20kuartal,penggunanya%20sudah%20sekitar%2010%20juta.>>, [diakses pada 26 Mei 2022].
- Lana Olavia, “Hai Pemula, Kenalan Yuk dengan Aset Kripto”,  
 <<https://investor.id/market-and-corporate/279734/hai-pemula-kenalan-yuk-dengan-aset-kripto>>, [diakses pada 19 November 2022].
- Mariam Darus, “Sistem Hukum Benda Nasional”,  
[https://www.google.co.id/books/edition/Sistem\\_Hukum\\_Benda\\_Nasional/F9pbEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=hukum+benda+kuhperdata&pg=PA9&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Sistem_Hukum_Benda_Nasional/F9pbEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=hukum+benda+kuhperdata&pg=PA9&printsec=frontcover), hlm 13.
- Niko Ramadhani, “5 Perbedaan Token dan Koin Pada Aset Kripto”,  
 <<https://www.akseleran.co.id/blog/token-adalah/>> [diakses pada 20 November 2022].
- Noer Qomariah dan Setyanavidita Livikacansera, “Mengenal Teknologi Desentralisasi yang Ada di *Blockchain*”,  
 <<https://www.republika.co.id/berita/qspu3q368/mengenal-teknologi-desentralisasi-yang-ada-di-blockchain>> [diakses 3 Juni 2022]
- Noer Qomariah dan Setyanavidita Livikacansera, “Mengenal Teknologi Desentralisasi yang Ada di *Blockchain*”,  
 <<https://www.republika.co.id/berita/qspu3q368/mengenal-teknologi-desentralisasi-yang-ada-di-blockchain>> [diakses 3 Juni 2022].

- Pinang, “Panduan NFT Untuk Pemula 2022: Panduan Investasi NFT Lengkap Tentang Cara Beli, Jual, Trade, & Investasi di NFT”, <[https://www.google.co.id/books/edition/Panduan\\_NFT\\_Untuk\\_Pemula\\_2022/OdBcEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Panduan_NFT_Untuk_Pemula_2022/OdBcEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=0)> [diakses pada 21 November 2022].
- Pradito Rida, “NFT Adalah.. Berikut Pengertian, Cara Kerja, dan Cara Membuatnya”, <<https://finance.detik.com/fintech/d-6130307/nft-adalah-berikut-pengertian-cara-kerja-dan-cara-membuatnya>> [diakses 16 November 2022].
- Pusat SSL, “Cara Kerja Publik Key & Private Key dalam Enkripsi Asimetris Sertifikat SSL?TLS Berkualitas”, <<https://pusatssl.com/public-key-private-key-enkripsi-asimetris-ssl-tls/>> [diakses pada 3 Juni 2020]
- Rizal, “Lagi Trending, Apa Itu Non Fungible Token (NFT) dan Fungsinya”, <<https://infokomputer.grid.id/read/123093994/lagi-trending-apa-itu-non-fungible-token-nft-dan-fungsinya>> [diakses pada 16 November 2022].
- Theresia Elina, “Public Key & Private Key”, <<https://sslindonesia.com/public-key-private-key/>> [diakses 4 Desember 2022].
- Thomas Hadiwinata, “Seperti Ini Rekor Terbesar Transaksi Penjualan Tanah Virtual”, <<https://insight.kontan.co.id/news/seperti-ini-rekor-terbesar-transaksi-penjualan-tanah-virtual>> [diakses pada 16 November 2022].
- Zipmex, “Bagaimana Cara Kerja Blockchain?”, <<https://zipmex.com/id/learn/bagaimana-cara-kerja-blockchain/>> [diakses pada 21 November 2022].
- Zipmex, “Cara Buat dan Jual NFT yang Perlu Diketahui”. <<https://zipmex.com/id/learn/cara-buat-dan-jual-nft/>> [diakses pada 22 November 22].
- Zulfikar Hardiansyah, “Bagaimana Cara Kerja NFT?”, <<https://tekno.kompas.com/read/2022/01/17/10310057/bagaimana-cara-kerja-nft?page=all>> [diakses pada 22 Januari 2022]